



P U T U S A N

NOMOR : 316/PID.B/LH/2018/PT.BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: H. Asep Iskak Mutaqin Bin H. Abdulrahman
Tempat lahir	: Bandung
Umur / tanggal lahir	: 47 Tahun / 28 Mei 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Raya Soreang-Banjaran Kp. Cipetir Rt.03/14 Kelurahan Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA

Tidak dilakukan Penahanan terhadap Terdakwa

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 Desember 2018 Nomor 316/Pen/PID.B/LH/2018/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 695/Pid.B-LH/2018/PN.Blb dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2018 No.Reg.Perk : PDM-161/CIMAH/07/2018 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA.

Bahwa ia terdakwa H. Asep Iskak Mutaqin Bin H. Abdulrahman pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 atau pada waktu lainnya didalam bulan Januari 2018 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Ciharuman Rt. 02/Rw. 010 Desa Jelegong Kec. Kutawaringin Kabupaten Bandung atau ditempat lainnya sekitar tempat itu juga, setidaknya

Halaman 1 dari 13 hal, putusan Nomor 316/PID.B/LH/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula sejak bulan Juli 2017 terdakwa menyewa bangunan berikut isinya berupa mesin dan peralatan untuk pencucian pakaian jadi atau Laundry sebagaimana yang tertuang dalam surat Perjanjian Kerjasama Sewa Bangunan dan Tanah antara H. Asep dan H. Saep Expres Laundry Washing No. XL1/01/17 sehingga sejak sekitar bulan Agustus 2017 terdakwa mulai mengelola usaha jasa pencucian pakaian jadi dengan nama Express Washing / Laundry diatas tanah dan bangunan yang disewanya tersebut dengan memperkerjakan 13 orang pegawai antara lain saksi Hendro Dwi Yulianto sebagai pengawas dan produksi Washing, saksi Junaedi bin Saprudin sebagai pencatat keluar masuk barang (sekertaris) dan saksi Sunardi als Nardi bin Adi Suwarno, dimana setiap harinya Expres Washing/Laundry menerima jasa mencuci celana jeans anak dari konveksi milik terdakwa dengan jumlah sekitar 3.000 (tiga ribu) pcs dengan menggunakan bahan-bahan antara lain berupa :
 - Air sebanyak 100 liter/mesin cuci /20-30 menit.
 - Sabun sebanyak 2 (dua) liter untuk peluntur kanji.
 - Softener sebanyak 20 (dua puluh) liter untuk melembutkan pakaian.
 - Silicon sebanyak 20 (dua puluh) liter untuk pelembut pakaian.
 - OBA sebanyak 5 (lima) Kg untuk mengkilapkan pakaian.
 - ABS sebanyak 10 (sepuluh) Kg digunakan untuk menahan warna pakaian supaya tidak pudar.

Sehingga akibat dari kegiatan jasa pencucian pakaian yang dikelola oleh terdakwa tersebut setiap harinya menghasilkan limbah antara lain limbah padat (sludge) yang berasal dari pengendapan limbah cair yang dikumpulkan disamping bak penampungan lalu disimpan dalam karung per 20 Kg untuk diberikan/diminta oleh masyarakat atau dibakar sebagai bahan bakar mesin boiler milik Expres Washing.

- Bahwa karena kegiatan jasa usaha Express Washing / Laundry merupakan bagian dari kegiatan industri tekstil sehingga limbah padat (sludge) sisa pengendapan pada bak penampungan tersebut merupakan limbah B3 berdasarkan kode B322-3 lampiran PP.No. 101 tahun 2014 maka kegiatan pembuangan dan/atau pengelolaan Limbah

Halaman 2 dari 13 hal, putusan Nomor 316/PID.B/LH/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padat (sludge) yang dilakukan selama ini dengan cara disimpan dalam karung per 20 Kg lalu diberikan/diminta oleh masyarakat atau dibakar sebagai bahan bakar mesin boiler milik Express Washing adalah tidak dibenarkan, seharusnya pengelolaan limbah B3 diantaranya dengan melakukan penyimpanan ditempat yang berizin atau memanfaatkan atau mengolah limbah B3 yang berizin, apabila tidak dapat dilakukan sendiri maka dapat dilakukan kerjasama pengelolaan dengan pihak ketiga yang berizin, dan ternyata kegiatan yang dikelola oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai izin pengelolaan limbah B3 dari Menteri/Gubernur/Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana yang diwajibkan sesuai ketentuan Pasal 59 UU No. 23 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa H. Asep Iskak Mutaqin Bin H. Abdulrahman pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 atau pada waktu lainnya di dalam bulan Januari 2018 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Ciharuman Rt. 02 / Rw. 010 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung atau ditempat lainnya sekitar tempat itu juga, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula sejak bulan Juli 2017 terdakwa menyewa bangunan berikut isinya berupa mesin dan peralatan yang digunakan untuk usaha jasa pencucian pakaian jadi atau Laundry sebagaimana yang tertuang dalam surat Perjanjian Kerjasama Sewa Bangunan dan Tanah antara H. Asep Expres Laundry Washing No. XL1/01/17 sehingga sejak bulan Agustus 2017 terdakwa mulai mengelola usaha jasa pencucian pakaian jadi dengan nama Express Washing / Laundry diatas tanah dan bangunan yang disewanya tersebut dengan memperkerjakan 13 orang pegawai antara lain saksi Hendro Dwi Yulianto sebagai pengawas dan produksi washing, saksi Junaedi bin Saprudin sebagai pencatat keluar masuk barang (sekertaris) dan saksi Sunardi als Nardi bin Adi

Halaman 3 dari 13 hal, putusan Nomor 316/PID.B/LH/2018/PT.BDG.



Suwarno.

- Bahwa setiap harinya Expres WashingLaundry menerima jasa mencuci celana jeans anak dari konveksi milik terdakwa dengan jumlah sekitar 3.000 (tiga ribu) pcs dengan menggunakan bahan-bahan antara lain berupa :
 - Air sebanyak 100 liter/mesin cuci /20-30 menit.
 - Sabun sebanyak 2 (dua) liter untuk peluntur kanji.
 - Softener sebanyak 20 (dua puluh) liter untuk melembutkan pakaian.
 - Silicon sebanyak 20 (dua puluh) liter untuk pelembut pakaian.
 - OBA sebanyak 5 (lima) Kg untuk mengkilapkan pakaian.
 - ABS sebanyak 10 (sepuluh) Kg digunakan untuk menahan warna pakaian supaya tidak pudar.

Sehingga dari kegiatan jasa pencucian pakaian yang dikelola oleh terdakwa tersebut setiap harinya menghasilkan limbah, berupa :

- a. Limbah cair yang dialirkan ke bak penampungan yang ada ditempat usaha dan setelah dibak penampungan penuh limbah cair tanpa ijin langsung dibuang atau dumping dengan dialirkan ke anak sungai yang dalam jarak 500 meter menuju sungai Citarum, dengan hasil uji analisa/Laboratorium dari sampel limbah cair yang diambil dari Express Washing / Laundry tidak memenuhi baku mutu untuk parameter BOD, COD, Amonium, Sulfida dan Minyak Lemak berdasarkan Permen LH No. 5 tahun 2014, sehingga tidak layak dibuang ke media lingkungan dan berdasarkan Pasal 60 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup menyatakan setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- b. Limbah padat (sludge) yang berasal dari pengendapan limbah cair dalam bak penampungan yang disimpan disamping bak penampungan lalu dikumpulkan dalam karung per 20 Kg kemudian di dumping dengan diberikan kepada masyarakat atau dibakar sebagai bahan bakar mesin boiler milik Express Washing / Laundry, dimana limbah padat (sludge) sisa pengendapan pada bak penampungan merupakan limbah B3 berdasarkan kode B322-3 lampiran PP No. 101 tahun 2014, seharusnya pengelolaan diantaranya dengan melakukan penyimpanan ditempat yang berizin atau memanfaatkan atau mengolah limbah B3 yang berizin, apabila tidak dapat dilakukan sendiri maka dapat dilakukan kerjasama

Halaman 4 dari 13 hal, putusan Nomor 316/PID.B/LH/2018/PT.BDG.



pengelolaan dengan pihak ketiga yang berizin, dan ternyata kegiatan yang dikelola oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai izin pengelolaan limbah B3 dari Menteri/Gubernur/Walikota sesuai dengan kewenangannya vide Pasal 60 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa H. Asep Iskak Mutaqin Bin H. Abdulrahman pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 atau pada waktu lainnya di dalam bulan Januari 2018 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Ciharuman Rt. 02 / Rw. 010 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung atau ditempat lainnya sekitar tempat itu juga, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki ijin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula sejak bulan Juli 2017 terdakwa menyewa bangunan berikut isinya berupa mesin dan peralatan untuk pencucian pakaian pakaian jadi atau Laundry sebagaimana yang tertuang dalam surat Perjanjian Kerjasama Sewa Bangunan dan Tanah antara H. Asep dan H. Saep Expres Laundry Washing No. XL1/01/17 sehingga sejak bulan Juli – Agustus 2017 terdakwa mulai mengelola usaha jasa pencucian pakaian jadi dengan nama Express Washing Laundry diatas tanah dan bangunan yang disewanya tersebut dengan memperkerjakan 13 orang pegawai antara lain saksi Hendro Dwi Yulianto sebagai pengawas dan produksi wasing, saksi Junaedi bin Saprudin sebagai pencatat keluar masuk barang (sekertaris) dan saksi Sunardi als Nardi bin Adi Suwarno dimana setiap harinya Expres Washing/Laundry menerima jasa mencuci celana jean anak dari konveksi milik terdakwa sendiri dengan jumlah sekitar 3.000 (tiga ribu) pcs dengan bahan-bahan berupa :
 - Air sebanyak 100 liter/mesin cuci /20-30 menit.
 - Sabun sebanyak 2 (dua) liter untuk peluntur kanji.
 - Softener sebanyak 20 (dua puluh) liter untuk melembutkan pakaian.
 - Silicon sebanyak 20 (dua puluh) liter untuk pelembut pakaian.
 - OBA sebanyak 5 (lima) Kg untuk mengkilapkan pakaian.

Halaman 5 dari 13 hal, putusan Nomor 316/PID.B/LH/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABS sebanyak 10 (sepuluh) Kg digunakan untuk menahan warna pakaian supaya tidak pudar.

sehingga kegiatan jasa pencucian pakaian yang dikelola oleh terdakwa tersebut setiap harinya menghasilkan limbah, yaitu :

- a. Limbah cair yang dialirkan ke bak penampungan yang ada ditempat usaha dan setelah dibak penampungan penuh limbah cair tanpa ijin langsung dibuang atau dumping dengan dialirkan ke anak sungai yang dalam jarak 500 meter menuju sungai Citarum, dengan hasil uji analisa/Laboratorium dari sampel limbah cair yang diambil dari Express Washing / Laundry tidak memenuhi baku mutu untuk parameter BOD, COD, Amonium, Sulfida dan Minyak Lemak berdasarkan Permen LH No. 5 tahun 2014, sehingga tidak layak dibuang ke media lingkungan dan berdasarkan Pasal 60 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup menyatakan setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
 - b. Limbah padat (sludge) yang berasal dari pengendapan limbah cair dalam bak penampungan yang disimpan disamping bak penampungan lalu dikumpulkan dalam karung per 20 Kg kemudian di dumping dengan diberikan kepada masyarakat atau dibakar sebagai bahan bakar mesin boiler milik Express Washing / Laundry, dimana limbah padat (sludge) sisa pengendapan pada bak penampungan merupakan limbah B3 berdasarkan kode B322-3 lampiran PP No. 101 tahun 2014, seharusnya pengelolaan diantaranya dengan melakukan penyimpanan ditempat yang berizin atau memanfaatkan atau mengolah limbah B3 yang berizin, apabila tidak dapat dilakukan sendiri maka dapat dilakukan kerjasama pengelolaan dengan pihak ketiga yang berizin, dan ternyata kegiatan yang dikelola oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai izin pengelolaan limbah B3 dari Menteri/Gubernur/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa usaha jasa Express Washing / Laundry yang dikelola oleh terdakwa tersebut hanya memiliki ijin-ijin seperti Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 00512/10-12/PK/IX/2016 tanggal 06 September 2016, Surat Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, Akta Izin

Halaman 6 dari 13 hal, putusan Nomor 316/PID.B/LH/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Ketel Uap No. 1227/KU/PENG/KK/2016 tanggal 11 Maret 2016, dan ternyata tidak memiliki ijin UKL-UPL dan ijin lingkungan sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup vide Pasal 60 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Telah membaca Tuntutan (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 No.Reg.Perkara : PDM-09/CIMAH/01/2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa H. ASEP ISKAK MUTAQIM bin H. ABDURAHMAN bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan dumping Limbah dan/atau bahan ke Media lingkungan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, dalam pasal 104 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam dakwaan kedua.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. ASEP ISKAK MUTAQIM bin H. ABDURAHMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set limbah cair terdiri dari:
 - a. 1 (satu) botol kaca volume \pm 2 (dua) liter (minyak lemak)
 - b. 1 (satu) buah jerigen volume \pm 2 (dua) liter (netral). 7
 - c. 1 (satu) buah jerigen volume \pm 1 (satu) liter (basa),
 - d. 1 (satu) buah botol plastik volume \pm 250 ml (asam).
 - 4 (empat) kantong plastik limbah padat berupa sludge dengan berat masing-masing \pm 2 (dua) Kg. dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan supaya terdakwa H. ASEP ISKAK MUTAQIM bin H. ABDURAHMAN dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringan Hukuman;

Halaman 7 dari 13 hal, putusan Nomor 316/PID.B/LH/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 695/Pid.B-LH/2018/PN.Blb tanggal 8 November 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H Asep Iskak Mutaqin Bin H. Abdulrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Pembuangan Dumping Limbah dan atau Bahan Ke Media Lingkungan Tanpa Ijin";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set limbah cair terdiri dari:
 - (satu) botol kaca volume \pm 2 (dua) liter (minyak lemak)
 - 1 (satu) buah jerigen volume \pm 2 (dua) liter (netral).
 - 1 (satu) buah jerigen volume \pm 1 (satu) liter (basa),
 - 1 (satu) buah botol plastik volume \pm 250 ml (asam)dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

5. Akta Permohonan Banding Nomor 27/Akta.Pid.Bd/2018/PN.Blb jo 695/Pid.B-LH/2018/PN.Blb yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 15 November 2018 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 8 November 2018 Nomor 695/Pid.B-LH/2018/PN.Blb dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 November 2018 ;



6. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara dari Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bale Bandung yang ditujukan kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 4 Desember 2018 tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding dalam tenggang waktu 7 hari setelah pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama memilih Pasal yang sesuai dengan fakta – fakta dalam persidangan yakni memilih dawaan Kedua yang diatur dan diancam dalam Pasal 104 UU R.I No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari berkas perkara dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, karena dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa :

- Bahwa pada bulan Agustus 2017 Terdakwa menyewa gedung beserta mesin-mesin laundry dengan nama Express Washing / Laundry yang beralamat di Kp. Ciharuman Rt.02/10 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Barat selama 1 (satu) tahun dengan sewa sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi H. Saep
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 Terdakwa mengelola Express Washing / Laundry tersebut untuk mencuci hasil produksi dari konveksi milik Terdakwa berupa pakaian jadi;
- Bahwa Saksi Hendro Dwi Yulianti diberi kepercayaan oleh Terdakwa untuk mengatur semua proses pencucian pakaian jadi termasuk mengatur pembelian sabun dan bahan kimia untuk proses pencucian pakaian jadi tersebut dengan dibantu oleh Saksi Junaedi Bin Saprudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan kimia yang digunakan oleh Express Washing / Laundry adalah sabun,softener,SILICON,OBA dan ABS;
- Bahwa usaha Express Washing / Laundry menggunakan 6 (enam) unit mesin cuci kapasitas 50 kg, 5 (lima) unit mesin pengering ,1 (satu) unit pemeras pakaian dan 12 (dua belas) unit setrika;
- Bahwa setiap hari Express Washing / Laundry mencuci 3000 pakaian dengan proses jam kerja 8 jam;
- Bahwa selama proses pencucian dalam 1 (satu) hari bahan baku yang digunakan :
 - Air 100 liter per mesin cuci;
 - Sabun cuci 20 liter;
 - Silicon 20 liter;
 - OBA 5 kg;
 - ABS 10 kg;
- Bahwa dari hasil proses pencucian dihasilkan limbah cair dan sebelum dibuang ke sungai ditampung dalam bak penampungan limbah sebanyak 6 (enam) kotak dan hasil pemrosesan limbah langsung dibuang ke dalam sungai di samping gedung;
- Bahwa pada tanggal; 30 Nopember 217 dan 15 Januari 2018 Saksi Altan Fakri Maulana, Banit Unit II Subdit IV Dit Res Khusus POLDA JABAR, saksi Robby Dewantara Suhari, SH PNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung sebagai kepala seksi penataan Hukum, Saksi Novi Susanti Sebagai Harian Lepas Dinas Lingkungan Kabupaten Bandung dan saksi Nurlan Permana pegawai UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung mendatangi Express Washing / Laundry untuk melakukan sidak atas Express Washing / Laundry;
- Bahwa hasil sidak tersebut, Express Washing / Laundry melakukan pembuangan limbah atau dumping ke media lingkungan dan diambil sample limbah cair tersebut;
- Bahwa di halaman gedung Express Washing / Laundry ditemukan tumpukan sludge atau lumpur dari hasil bak penampungan air limbah;
- Bahwa hasil pembuangan limbah berdasarkan Laporan hasil uji No. 17/LHU/2017 tanggal 01 Februari 2018 baik TSS,BOD,COD,Sulfida melebihi baku mutu;
- Bahwa menurut saksi ahli H. IMAMULHADI, SH., MH dan Suhendar PHD, penampungan limbah cair di Express Washing / Laundry tidak bisa

Halaman 10 dari 13 hal, putusan Nomor 316/PID.B/LH/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikategorikan melakukan pengolahan limbah cair karena kandungan zat kimia pada limbah cair yang ditampung pada bak penampungan tersebut tidak berubah;

- Bahwa di dalam lokasi Express Washing / Laundry ditemukan tumpukan sludge atau lumpur limbah padat, hal tersebut menurut keterangan saksi Hendro Dwi Yulianto, Saksi H. Saep, Saksi Altar Fahri Maulana, saksi robby Dewantara, saksi Novi Susanti dan saksi Nurlan Permana;
- Bahwa menurut keterangan saksi Hendro Dwi Yulianto yang mengatakan Sludge atau lumpur limbah padat itu hasil pengelolaan pada waktu dikelola saksi H. Saep dan hal tersebut bahwa saksi Hendro Dwi Yulianto oleh Saksi H Saep diminta untuk memindahbalikan sludge atau lumpur limbah padat ke pekarangannya saksi H Saep, karena sludge atau lumpur limbah padat tersebut merupakan hasil pengelolaan washing pada saat dikelola saksi H. Saep;
- Bahwa menurut keterangan saksi ahli sludge atau lumpur adalah limbah padat yang merupakan limbah padat Express Washing / Laundry yang mana tidak dilakukan penyimpanan yang baik;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terdakwa selaku pengelola Express Washing / Laundry telah membuang limbah ke media lingkungan tanpa adanya pengolahan limbah yang benar, hal tersebut tampak dari hasil uji laboratorium yang hasilnya baik TSS, BOD, COD dan sulfida telah melampaui baku mutu;
- Bahwa pada saat Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan pemeriksaan ditempat di Express Washing / Laundry dilokasi ditemukan 6 (enam) buah kotak – kotak bak penampungan limbah, akan tetapi dilokasi tidak ditemukan adanya pengolahan limbah tersebut dan juga ditemukan lobang di ujung tembok pagar pebatas gedung Express Washing / Laundry yang dipergunakan untuk jalan lewatnya limbah cair yang dibuang langsung ke sungai;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usahanya tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU R.I Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 104 UU R.I No.32 Tahun 2009, maka terdakwa secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai mana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 8 November 2018, Nomor 695/Pid.B-LH/2018/PN.Blb, dan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai mana tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan kedua dengan demikian pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah tepat dan benar berdasarkan hukum baik dakwaan yang terbukti maupun pemicanaannya, oleh karenanya semua pertimbangannya diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Negeri Bale Bandung tanggal 8 November 2018, Nomor 695/Pid.B-LH/2018/PN.Blb, baik dakwaan yang terbukti maupun pidana yang dijatuhkan tetap dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri;

Mengingat ketentuan Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 8 November 2018, Nomor 695/Pid.B-LH/2018/PN.Blb yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 12 dari 13 hal, putusan Nomor 316/PID.B/LH/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Membebaskan** biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** , tanggal **14 Januari 2019** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan **Agus Hariyadi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Berlin Damanik, S.H.,M.Hum.** dan **H. Ade Komarudin, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Penadilan Tinggi Bandung Nomor 316/Pen.PID.B/LH/2018/PT.BDG tanggal 13 Desember 2018 putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **16 Januari 2019** yang telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj. Nurmadiyah, S.H.,M.H.**, Panitera-pengganti pada Pengadilan Bandung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua

Berlin Damanik, S.H.,M.Hum.

Agus Hariyadi, S.H.,M.H.

H. Ade Komarudin, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti:

Hj. Nurmadiyah, S.H.,M.H.,

Halaman 13 dari 13 hal, putusan Nomor 316/PID.B/LH/2018/PT.BDG.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)